

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR : 23 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN GANGGUAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI KEGIATAN USAHA, PERUSAHAAN DAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bagi kegiatan usaha yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan, maka dipandang perlu adanya peraturan mengenai Izin Penggunaan.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri;
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 226 Tahun 1959 tentang Gangguan yang telah diubah dan di sempurnakan dengan stbl, Tahun 1940 Nomor 450;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No.12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686).
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah.
16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
17. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Tentang Tugas Lembaga Teknis Bolaang Mongondow Utara.

**DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG IZIN GANGGUAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI KEGIATAN USAHA, PERUSAHAAN DAN INDUSTRI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang selanjutnya disebut BOLMORA
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati, Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bolaang Mongondow Utara
6. Kepala Kantor Lingkungan Hidup adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Bolaang Mongondow Utara
7. Kas Daerah Adalah Kas Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara
8. Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud.
9. Perusahaan adalah orang atau badan yang melaksanakan kegiatan atau pekerjaan dengan menggunakan sarana dan peralatan.
10. Industri adalah Kegiatan memproses atau mengolah barang dagangan dengan mempergunakan sarana dan peralatan.
11. Perusahaan industri adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan.
12. Gangguan adalah setiap aktivasi perusahaan usaha atau kegiatan baik secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan pencemaran, kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan alam hayati dan non hayati.
13. Izin Gangguan Lingkungan Hidup adalah izin yang di berikan bagi tempat-tempat usaha berdasarkan undang-undan Gangguan
14. Tarif lingkungan adalah besarnya Pungutan parameter persegi dari luas yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.
15. Indeks Gangguan adalah indeks mengenai besar kecilnya intensitas dampak atau gangguan yang mungkin dapat ditimbulkan oleh usaha, perusahaan dan industri.

16. Retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan atas pelayanan pemberian izin gangguan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemberian izin gangguan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan penetapan besarnya retribusi terutang.
19. Penyidik tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
20. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

1. Setiap orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha, Perusahaan dan Industri yang menimbulkan gangguan wajib memiliki Izin Gangguan dari Bupati
2. Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bolaang Mongondow Utara dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mengisi formulir Permohonan dengan dibubuhi materai serta melampirkan pas photo terbaru 4 x3 sebanyak 3 lembar
 - b. Photo copy KTP
 - c. Photo copy sertifikat tanah atau bukti perolehan hak / IMB
 - d. Photo copy tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah
 - e. Persetujuan tetangga terdekat yang diketahui oleh ketua RT setempat
3. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bagi kegiatan usaha yang berstatus badan oknum / badan usaha harus dilengkapi dengan photo copy Akte pendirian perusahaan dan bagi koperasi dilengkapi dengan photo copy anggaran dasar yang sudah disahkan.
 - b. Bagi kegiatan industri dilengkapi dengan rencana tata letak instalasi mesin / peralatan dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan serta bagian akhir proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku / penunjang dan bagian akhir pengolahan limbah.
 - c. Bagi kegiatan usaha yang menimbulkan dampak gangguan besar dan sedang dilengkapi dengan rekomendasi dari lurah setempat.

Pasal 3

1. Setelah memenuhi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan ayat (2) dan ayat (3), dilakukan penelitian lokasi tempat usaha.
2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di buat dalam berita acara, sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam penerbitan izin.

Pasal 4

1. Izin gangguan diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 5

1. Penambahan luas tempat usaha dan penambahan jumlah peralatan perlengkapan usaha harus mendapat persetujuan Bupati.
2. Setelah diperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin dapat diperbaharui.

Pasal 6

Izin Gangguan Lingkungan Hidup hanya berlaku bagi tempat usaha sebagaimana tertera dalam Izin.

Pasal 7

Apabila pemegang izin menghentikan atau menutup usahanya, maka yang bersangkutan harus melaporkan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup.

Pasal 8

1. Bupati dapat melimpahkan wewenang penandatanganan izin gangguan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup.
2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati

BAB III PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

1. Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha yang menimbulkan dampak lingkungan.
2. Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati
3. Dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian kepada setiap usaha, perusahaan dan industri diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang (Heregistrasi) setiap tahun.
4. Pendaftaran Ulang (Heregistrasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pembayaran sebesar 10% dari retribusi awal.

BAB IV RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama,Objek dan Subjek serta Golongan Retribusi

Pasal 10

Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut pembayaran atas pelayanan pemberian izin

Pasal 11

Objek retribusi adalah pelayanan pemberian izin gangguan

Pasal 12

Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemberian izin gangguan

Pasal 13

Retribusi izin gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas intensitas dampak lingkungan yang akan terjadi meliputi: jumlah manusia yang terkena dampak, luas wilayah pertebaran dampak, lamanya dampak berlangsung dan intensitas dampak.

Bagian Ketiga Prinsip dalam Penetapan Struktur Retribusi

Pasal 15

Prinsip dalam penetapan struktur retribusi dimaksudkan untuk biaya pelayanan administrasi dan operasional pemberian izin.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha, perusahaan dan industri wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada hasil perkalian dari:
Tarif Lingkungan x Luas ruang tempat usaha x Indek gangguan.

Pasal 17

- (1) Tarif lingkungan untuk kegiatan usaha, perusahaan industri yang berdampak gangguan besar Rp. 1000,-/ M2.
- (2) Tarif lingkungan untuk kegiatan usaha, perusahaan dan industri yang berdampak gangguan sedang Rp. 750,-/ M2
- (3) Tarif lingkungan untuk kegiatan usaha, perusahaan industri yang berdampak gangguan kecil Rp.500,-/M2

Pasal 18

Penentuan indeks lokasi didasarkan pada letak / lokasi kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Jalan Negara, Jalan Propinsi dan Sungai indeknya 4.
- b. Jalan Kota indeknya 3.
- c. Jalan Lingkungan, Kelurahan indeknya 2.
- d. Jalan yang tidak termasuk a, b dan c indeknya 1.

Pasal 19

Penentuan indek gangguan didasarkan pada besar kecilnya intensitas dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan intensitas dampak gangguan besar indeknya 4.
- b. Kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan intensitas dampak gangguan sedang indeknya 3.
- c. Kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan intensitas dampak gangguan kecil indeknya 2.

Bagian Kelima Wilayah dan Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 20

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Bolaang Mongondow Utara

Pasal 21

1. Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD
2. Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam, kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama.
3. Instansi pemungutan adalah Kantor Lingkungan Hidup

Bagian Keenam Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 22

1. Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus
2. Setiap pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan
3. Pembayaran dilakukan melalui Bendaharawan Penerimaan
4. Bendaharawan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati

BAB V
JENIS-JENIS USAHA, PERUSAHAAN DAN INDUSTRI

Pasal 23

Jenis-jenis Usaha, Perusahaan dan industri yang termasuk dalam izin gangguan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 24

Setiap orang atau Badan yang telah mendapatkan izin gangguan diwajibkan :

- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin gangguan
- b. Melakukan kegiatan usahanya paling lama 1 (satu) tahun setelah izin gangguan diterbitkan
- c. Bagi kegiatan usaha industri melakukan usaha pengendalian terhadap limbah cair, limbah padat, potensi kebisingan, getaran, bau-bauan, debu dan asap yang di akibatkan oleh kegiatan usaha serta menyediakan tempat penampung limbah cair, limbah padat yang ditentukan untuk itu.
- d. Menyediakan satpam atau petugas keamanan pada bagian kegiatan usaha yang berpotensi terhadap bahaya pencemaran lingkungan.
- e. Bertanggung jawab terhadap segala dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan usaha

Pasal 25

- a. Membuang limbah cair, limbah padat yang belum diolah ke dalam media lingkungan,
- b. Menimbulkan kebisingan, bau-bauan, asap dan debu,
- c. Menghalangi petugas pada saat dilakukan pemeriksaan,
- d. Menyembunyikan kebenaran informasi berkaitan dengan dugaan pencemaran lingkungan,
- e. Menggunakan izin selain dari yang ditentukan dalam izin,

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha dan denda sebesar :

- a. Untuk gangguan besar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- b. Untuk gangguan sedang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- c. Untuk gangguan kecil Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 27

Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian atau penutupan tempat usaha dan denda sebesar :

- a. Untuk gangguan besar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- b. Untuk gangguan sedang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- c. Untuk gangguan kecil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Pasal 28

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % perbulan dari retribusi terhutang.

Pasal 29

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 24 huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan sementara izin gangguan yang telah diterbitkan.

Pasal 30

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 24 huruf d dan pasal 25 huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan usaha atau penutupan tempat usaha dan denda sebesar :

- a. Untuk gangguan besar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- b. Untuk gangguan sedang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- c. Untuk gangguan kecil Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Pasal 31

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, 28, 29 dan 30 baru dapat dilaksanakan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 32

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, 27, 28 dan pasal 30 disetor ke Kas Daerah

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 33

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Perda.
2. Wewenang Penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima. Mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Perda
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Perda.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Perda.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Perda.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana pelanggaran Perda.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud dalam huruf (e).
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup.
 - i. Memanggil orang yang didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui koordinasi penyidik Polri

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

1. Setiap orang atau badan yang dengan sengaja menjalankan kegiatan usaha yang telah dihentikan, ditutup atau yang telah dicabut izinnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26, 27, 29 dan Pasal 30 dipidana kurungan paling lama
 - a. 6 (enam) bulan atau denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan usaha gangguan besar
 - b. 3 (tiga) bulan atau denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan gangguan sedang
 - c. 1 (satu) bulan atau denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kegiatan usaha gangguan kecil
2. Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

Lampiran : Peraturan Daerah Bolaang Mongondow Utara

Nomor : ... Tahun 2008

Tentang : Izin Gangguan Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri

JENIS-JENIS USAHA, PERUSAHAAN DAN INDUSTRI

A. Usaha, Perusahaan dan Industri yang termasuk memiliki intensitas dampak atau gangguan besar.

1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor
2. Industri Tekstil (pemintalan, pertenunan, penggelantangan, pencelupan, pencetakan dan penyempurnaan)
3. Industri Farmasi
4. Industri Kimia
5. Industri Penyamakan / Pengawetan Kulit
6. Industri Penggilingan Batu
7. Industri Kertas / Pulp
8. Industri Batu Batrei Kering
9. Industri Logam Elektro Planting / Pencelupan Logam
10. Industri Seperator Acu
11. Industri Karoseri
12. Industri Keramik / Genteng / Perselin
13. Industri Besi Baja
14. Industri Minyak Goreng
15. Industri Margarine
16. Industri Pupuk
17. Industri Plastik
18. Industri Peralatan Rumah tangga
19. Industri Tepung Beras
20. Industri Tepung Tapioka
21. Industri Ubi jalar
22. Industri Tepung Ikan
23. Industri tepung Terigu
24. Industri Kayu Lapis
25. Industri Garmet dengan Pencuci
26. Industri Gula Pasir
27. Industri Karet Buatan
28. Industri Pemberantas Hama
29. Industri Cat, Pernis dan Lak
30. Industri Sabun dan Tambal Gigi
31. Industri kosmetik
32. Industri Perekat
33. Industri Barang Peledak
34. Industri Korek Api
35. Industri Pembersih / Penyulingan Minyak Bumi
36. Industri Kaca Lembaran
37. Industri Pengecoran
38. Industri Pengelolah Aspal
39. Industri Logam
40. Industri Paku, Engsel dan sejenisnya
41. Industri Suku Cadang
42. Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan
43. Industri Vulkanisir Ban
44. Industri Panel Listrik
45. Industri Kapal / Perahu
46. Industri Kendaraan Roda Dua atau Lebih
47. Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor
48. Industri Sepeda
49. Industri Pengalengan / Pembekuan
50. Industri Pencelupan
51. Industri Batik Cap
52. Industri Pangasapan Karet, Crumb Rubber
53. Industri Peti Kemas
54. Industri Teh / Kopi
55. Pabrik Tahu

56. Pabrik Ban
57. Pabrik Eternit
58. Industri Penggilingan Padi / Penyosokan Beras
59. Industri Kerajinan Kayu dan Rotan
60. Bengkel Kendaraan Bermotor
61. Bengkel Bubut
62. Rumah Potong Hewan / Penampungan Hewan
63. Pabrik Soun / Muhin / Mie / Markoni / Spageti
64. Pool Kendaraan Terbuka dan Tertutup
65. Restoran dan Sejenisnya
66. Peternakan Ayam Ras / Babi / Sapi / Walet
67. Depot Minyak
68. Hotel Berbintang
69. Toko Emas
70. Kios Bahan Bakar Minyak / SPBU
71. Work Shop / Bengkel Kendaraan Berat
72. Rumah Sakit Swasta
73. Eksplorasi dan Eksploitasi Migas dan Pertambangan
74. Rumah Walet

B. Usaha, Perusahaan dan Industri yang termasuk memiliki intensitas dampak atau gangguan sedang.

1. Pabrik Sepatu
2. Pabrik Minyak Jarak
3. Pabrik Minyak Kayu Putih
4. Percetakan
5. Industri Bumbu Masak
6. Industri Pengolahan dan Pengawetan
7. Industri Pengolahan buah-buahan
8. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi, Kacang-Kacangan / Umbi-umbian
9. Industri Roti, Kue dan Sejenisnya
10. Industri Gula Merah
11. Industri Bubuk Coklat
12. Industri Pemintalan Benang
13. Industri Pertenunan
14. Industri Pengelantangan
15. Industri Pencetakan dan Penyempurnaan Tekstil
16. Industri Batik Printing
17. Industri Karung Goni, Karung Plastik dan Sejenisnya
18. Industri Makan Ternak
19. Industri Penggergajian Kayu
20. Industri Penyuguan dan Pengeringan Kayu
21. Industri Jamu
22. Industri Barang Gelas
23. Industri Alat Pertanian dan Pertukangan
24. Industri Alat Dapur dan Aluminium
25. Industri Lampu dan Perlengkapannya
26. Industri Alat Foto Grafi
27. Industri Susu
28. Sumur Arthesis (Sumur Bor)
29. Muller, Penggosokan Beras dan Penggilingan Padi Unit Kecil
30. Perusahaan Barang Goreng
31. Supermarket / Swalayan
32. Rumah Makan / Lesehan
33. Bangsal Kayu
34. Gudang
35. Billiard
36. Perdagangan Besi Tua / Barang Bekas
37. Molding
38. Toko Oli / Pelumas
39. Karaoke / Pub / Diskotik / Café
40. Hotel Melati / Penginapan atau Losmen
41. Photo Studio dan Cuci Cetak Film
42. Panti Pijat / Mandi Sauna

C. Usaha, Perusahaan dan Industri yang termasuk memiliki intensitas dampak atau gangguan kecil

1. Pabrik Bata Merah / Batako
2. Pabrik Es Batu
3. Pabrik Garam
4. Ruangan tempat Penyimpanan Barang yang menyatu dengan Tempat Usaha
5. Perusahaan Pencucian kendaraan
6. Perusahaan Stroom Accu
7. Konveksi
8. Industri Kerajinan Rumah Tangga
9. Industri Sirop
10. Industri Perajutan
11. Industri Permadani
12. Industri Kapuk
13. Industri Garment Tanpa Pencucian
14. Industri Kecap dan Tauco
15. Industri Kerupuk
16. Industri Petis
17. Industri Minuman
18. Industri Pengeringan, Pengolahan Tembakau
19. Industri Alat Musik
20. Industri Mainan Anak-Anak
21. Industri Alat Tulis dan Gambar
22. Industri Permata / Barang Perhiasan
23. Industri Jamu
24. Catering
25. Salon / Luluran
26. Bioskop
27. Tempat Rekreasi
28. Rumah Bersalin / Praktek Dokter
29. Klinik Kesehatan
30. Kolam Renang
31. Perusahaan Meubelair
32. Perusahaan Batik
33. Pabrik Tempe, Oncom
34. Gedung Olahraga yang dikomersilkan
35. WC yang dikomersilkan
36. Toko Onderdil Kendaraan Bermotor
37. Toko Bahan Bangunan
38. Perusahaan Angkutan Orang / Barang
39. Foto Copy
40. Tambal Ban / Bengkel Sepeda
41. Toko Meubelair / Perabot Rumah Tangga
42. Tambak Udang
43. Usaha Perbankan
44. Budi Daya Ikan
45. Optik
46. Toko Kelontong / Toko Manisan
47. Mini Market
48. Tempat Kursus Keterampilan
49. Pertanian Terpadu
50. Pertanian Tanaman Hias
51. Kolam Ikan Air Deras
52. Rental Kendaraan Bermotor
53. Video / VCD / Play Station
54. Kios-Kios
55. Kantor di Bidang Kontrakan, Instalor, LSM, Koperasi
56. Pusat Kebugaran
57. Biro Perjalanan
58. Barber Shop
59. Kolam Pemancingan
60. Toko Elektronik

61. Toko Assesoris Kendaraan
62. Agen Toko / Surat Kabar
63. Toko Pakaian / Sepatu / Kosmetik
64. Toko Kain Tekstil
65. Toko Alat-alat Olahraga
66. Toko Buku
67. Wartel / Warnet Milik Swasta
68. Penjahit
69. Toko Obat
70. Toko Buah-Buahan
71. Toko Kendaraan Bermotor
72. Toko Bahan Bangunan
73. Usaha Penumpukan Pasir
74. Usaha Pengecetan Kendaraan
75. Usaha Pembuatan Konsen, Jendela dan Sejenisnya
76. Toko Jualan Ban
77. Usaha Sporing, Blansing Kendaraan
78. Istana Anak-Anak
79. Stasion Radio / TV Milik Swasta
80. Praktek Dokter
81. Klinik Bersalin
82. Show Room Mobil / Motor
83. Tempat Pengisian Ulang Air Minum
84. Depot Bunga / Tanaman Hias
85. Akupuntur / Shinse
86. BUMN / BUMD
87. Kantor Penggadaian
88. Toko Keramik
89. Counter HP / Asesoris

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Izin undang-undang gangguan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36


Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di : Boroko
Pada tanggal : _____ 2008


Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA


H. R. MAKAGANSA

Diundangkan di Boroko
Pada tanggal : _____ 2008

Pit. SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA


Drs. Hi. R. POSUMAH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 131 843 684

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2008
NOMOR :

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TENTANG
IZIN GANGGUAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI KEGIATAN USAHA,
PERUSAHAAN DAN INDUSTRI

I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan Belum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Izin Gangguan Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan Usaha Perusaahaan dan Industri dipandang perlu untuk menetapkan dalam Peraturan Bupati.

Dalam Peraturan Bupati ini penentuan Izin Gangguan Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri Penentuan Judul mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

PASAL 1 Cukup Jelas
PASAL 2 Cukup Jelas
PASAL 3 Cukup Jelas
PASAL 4 Cukup Jelas
PASAL 5 Cukup Jelas
PASAL 6 Cukup Jelas
PASAL 7 Cukup Jelas
PASAL 8 Cukup Jelas
PASAL 9 Cukup Jelas
PASAL 10 Cukup Jelas
PASAL 11 Cukup Jelas
PASAL 12 Cukup Jelas
PASAL 13 Cukup Jelas
PASAL 14 Cukup Jelas
PASAL 15 Cukup Jelas
PASAL 16 Cukup Jelas
PASAL 17 Cukup Jelas
PASAL 18 Cukup Jelas
PASAL 19 Cukup Jelas
PASAL 20 Cukup Jelas
PASAL 21 Cukup Jelas
PASAL 22 Cukup Jelas
PASAL 23 Cukup Jelas
PASAL 24 Cukup Jelas
PASAL 25 Cukup Jelas
PASAL 26 Cukup Jelas
PASAL 27 Cukup Jelas
PASAL 28 Cukup Jelas
PASAL 29 Cukup Jelas
PASAL 30 Cukup Jelas
PASAL 31 Cukup Jelas
PASAL 32 Cukup Jelas
PASAL 33 Cukup Jelas
PASAL 34 Cukup Jelas
PASAL 35 Cukup Jelas
PASAL 36 Cukup Jelas
PASAL 37 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBAR DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR :